



**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024**



LURAH CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN CANDIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH CANDIREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. PMK Nomor 108 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Terdepan dan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Desa Candirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2019 - 2025;
19. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa;
20. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa;
21. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO  
Dan  
LURAH CANDIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN CANDIREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.103.371.100,00
2. Belanja Desa	Rp	3.190.619.486,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.248.386,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	117.248.386,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.248.386,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Candirejo.

Ditetapkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

LURAH,  
  
RENIK DAVID WARISMAN, SE

Diundangkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

CARIK  
  
TRİYANTO

LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO NOMOR 4 TAHUN 2024



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU  
**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO**

*Widiombo*


Jl. Wediombo Km. 7 Candirejo, Semanu, Gunungkidul 55893

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO**  
**DAN**  
**LURAH CANDIREJO**

Terhadap  
Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo  
Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo  
Tahun 2025









Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Candirejo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Candirejo. Pemerintah Kalurahan Candirejo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Candirejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Candirejo. Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud terlampir. Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Candirejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Candirejo.

Ketua Badan Muskal Candirejo  
  
**KASTONO, M.Pd**

Lurah Candirejo  
  
**RENIK DAVID WARISMAN, SE**

**DAFTAR HADIR**

HARI : Senin  
 TANGGAL : 30 Desember 2024  
 TEMPAT : Balai Kalurahan Candirejo  
 ACARA : Rapat Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal Candirejo untuk Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang APBKal Candirejo Tahun 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RENIK DAVID WARISMAN, SE	Lurah	
2	KASTONO, M.Pd	Ketua BAMUSKAL	
3	TRİYANTO	Carik	
4	KASMAN, S.Pd	Wakil Ketua BAMUSKAL	
5	NADIYA, S.Pd	Sekretaris BAMUSKAL	
6	SUYAMTA	Kaur. Tata Laksana	
7	ARIF RAHMAN OCTOBRIANTA	Kaur. Danarta	
8	SUHARYANTA	Kaur. Pangripta	
9	TUTUK CAHYA YUWANA, SIP	Jagabaya	
10	SUPRIHNO	Ulu-Ulu	
11	KELIK PURWOKO, S.Pd.SD	Kamituwa	
12	SUHARYULI EDY PRACAYA	Anggota BAMUSKAL	
13	SUGIHARTO	Anggota BAMUSKAL	
14	EMI WINDARINI	Anggota BAMUSKAL	
15	SUPARJA	Anggota BAMUSKAL	
16	JOKO MUNANTO	Anggota BAMUSKAL	

  
 Ketua Bamuskal Candirejo  
**KASTONO, M.Pd**

  
 Lurah Candirejo,  
**RENIK DAVID WARISMAN, SE**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON SEMANU**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893

Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -

Posel: [semanu@gunungkidulkab.go.id](mailto:semanu@gunungkidulkab.go.id) Laman: [semanu.gunungkidulkab.go.id](http://semanu.gunungkidulkab.go.id)

PANEWU SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN PANEWU SEMANU  
NOMOR                      TAHUN 2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
CANDIREJO TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEMANU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan;
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Honor Petugas Linmas 200.000 dikegiatan gebyar paud agar dianggarkan selain DDS;
  - b. Fasilitasi sarpras UET di padukuhan maka agar dianggarkan selain DDS karena tidak masuk prioritas DDS Tahun anggaran 2025; dan
  - c. Pengelolaan Aset agar dianggarkan selain dana Desa dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semanu  
pada tanggal Desember 2024  
an.BUPATI GUNUNGKIDUL  
PANEWU,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.012.371.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.103.371.100,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.136.761.648,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.021.258,00	
5.3.	Belanja Modal	117.836.580,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.190.619.486,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(87.248.386,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	117.248.386,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	117.248.386,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>87.248.386,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CANDIREJO, 21 January 2025

LURAH

RENIK DAVID WARISMAN, SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.012.371.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.103.371.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.505.863.908,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.317.429.328,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.650.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.650.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	966.676.600,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	966.676.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.837.268,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	62.837.268,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	73.289.707,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.289.707,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.597.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.597.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.175.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.175.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.095.580,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.095.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.107.393,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.107.393,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>78.496.580,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	73.846.580,00	ADD, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	65.111.580,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.97		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Desa	250.000,00	ADD
1.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.148.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.248.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.248.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.400.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>92.190.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.860.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.115.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	24.040.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.040.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.805.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.805.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.100.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.550.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.500.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.620.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.600.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.262.950.820,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>99.684.820,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.780.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.780.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	18.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.900.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	21.004.820,00	DDS, PBK
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.004.820,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>151.282.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	80.532.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.532.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.750.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>877.709.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	243.309.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.309.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	538.175.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.175.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	71.225.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	41.225.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>120.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>7.475.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	5.450.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.025.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>77.102.758,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.999.753,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.999.753,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.999.753,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>35.495.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.715.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.715.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	18.780.000,00	DDS, DLL
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.780.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.600.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.600.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>31.008.005,00</b>	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.920.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.100.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	7.288.005,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.288.005,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.300.000,00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.600.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>298.702.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>244.772.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	209.622.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.622.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	35.150.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>33.335.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	9.850.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	23.485.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.485.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>20.595.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	20.595.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.595.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>46.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.190.619.486,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(87.248.386,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	117.248.386,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>87.248.386,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CANDIREJO, 21 January 2025

LURAH

RENIK DAVID WARISMAN, SE

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO KAPANEWON SEMANU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b><u>117.248.386,00</u></b>
<b>6.1.1.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b><u>117.248.386,00</u></b>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			117.248.386,00
	01. SILPA PAD	1 Ls	19.119.753,00	19.119.753,00
	02. SILPA ADD	1 Ls	13.464.994,00	13.464.994,00
	03. SILPA DANA DESA	1 Ls	66.710.393,00	66.710.393,00
	04. SILPA PBH	1 Ls	15.138.105,00	15.138.105,00
	05. SILPA PBK	1 Ls	1.004.820,00	1.004.820,00
	06. SILPA DLL	1 Ls	1.810.321,00	1.810.321,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b><u>30.000.000,00</u></b>
<b>6.2.2.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b><u>30.000.000,00</u></b>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMDesa	1 Ls	30.000.000,00	30.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b><u>87.248.386,00</u></b>
Disetujui, LURAH		CANDIREJO, 21 January 2025 CARIK		
RENIK DAVID WARISMAN, SE		TRIYANTO		